

## Fenomena Childfree Dalam Pandangan Mahasiswa Beragama Islam

**Riris Almutiroh**

Universitas Pendidikan Indonesia

*mutiroall@gmail.com*

**Nurti Budiyantri**

Universitas Pendidikan Indonesia

*nurtigirl@gmail.com*

**Neng Mulyanti**

Universitas Pendidikan Indonesia

*yanti345@gmail.com*

**Laila Nur Sampurna**

Universitas Pendidikan Indonesia

*noer@gmail.com*

**Aeldi Despriyadi**

Universitas Pendidikan Indonesia

*aeldides@gmail.com*

**Noor Azmi**

Universitas Sari Mulia

*azminoor@gmail.com*

### *Abstract*

*Couples who choose not to have children or are known as Childfree bring up a different stigma for everyone. The term Childfree is also considered to come out of the cultural and social values adopted in society and even religion. The purpose of this research is to find out their views on the Childfree phenomenon and assess it according to Islamic views. The methodology used is through a qualitative descriptive approach using questionnaires and interviews. The results of the study show that the reason someone chooses childfree is caused by internal and external factors. Meanwhile, child-free law is permissible in accordance with the conditions or reasons for masalah dharuriyat. However, if it is demanded and contrary to maqasid al syari'ah then childfree is prohibited in Islam.*

**Keywords:** *Child Free, Family, Students*

### **Abstrak**

Pasangan yang memilih tidak mempunyai anak atau dikenal dengan istilah childfree memunculkan stigma yang berbeda pada setiap orang. Istilah childfree juga dianggap keluar dari nilai budaya dan sosial yang dianut dalam masyarakat bahkan agama. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan mereka tentang fenomena childfree dan tinjauannya menurut pandangan Islam. Metodologi yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik kuisisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan seseorang memilih childfree disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan hukum childfree ialah diperbolehkan sesuai dengan kondisi atau alasan masalah dharuriyat, akan tetapi jika karena disengaja dan bertentangan dengan maqashid al syari'ah maka childfree dilarang dalam agama Islam.

**Kata Kunci:** *Childfree, Keluarga, Mahasiswa*

## PENDAHULUAN

Fenomena childfree kerap menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Manusia adalah makhluk biologis yang senantiasa memiliki hasrat serta keinginan untuk memiliki keturunan. Hal ini bertolak belakang dengan fenomena childfree yang merupakan kesepakatan antara pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya, serta merupakan keputusan, dan pilihan dari setiap pasangan yang tentunya berdasarkan latar belakang kehidupannya masing-masing. Pasangan yang memilih untuk childfree tidak berusaha untuk memiliki keturunan secara alami ataupun berencana mengadopsi anak<sup>1</sup>. Akan tetapi, menjelaskan bahwa menikah dan memiliki anak merupakan hal penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Pernikahan merupakan siklus hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang secara permanen terikat secara legal dengan peraturan tertentu.

Saat ini, seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak permasalahan yang timbul dan bisa menjadi perdebatan di masyarakat. Fenomena childfree banyak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dalam permasalahan kekhawatiran dalam perkembangan anak, masalah internal pribadi, ekonomi, bahkan masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan<sup>2</sup>. Menurut National Survey of Family Growth dalam<sup>3</sup> melaporkan bahwa kurang dari 15% dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak saat menikah. Menurut Tri Rejeki Andayani dalam menjelaskan bahwa kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan mengasuh dan mendidik anak menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dialami oleh generasi milenial dan memilih untuk Childfree<sup>4</sup>.

Dalam Oxford Dictionary disebutkan bahwa childfree ialah istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi sementara untuk tidak memiliki anak. Sementara Cambridge Dictionary mendefinisikan hal yang sama, jika dilihat dari kerangka feminist, maka childfree merupakan kebijakan perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri dan menentukan jalan hidupnya. Menurut penelitian yang dilakukan Joanne Doyle, Jenna Healey, dan Leslie Ashburn Nardo, menyatakan bahwa perempuan tanpa anak dilakukan secara sukarela dan biasanya memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi dengan sedikit waktu luang dan lebih mempetimbangkan karir. Pasangan yang memutuskan untuk childfree bisanya berasumsi bahwa memiliki anak merupakan hak prerogatif seseorang dan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Alasan yang sering dikutip mereka yang memilih childfree adalah untuk menekankan kelebihan populasi<sup>5</sup>. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa tren childfree hadir seiring dengan kampanye politic of body yang berargumen bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sendiri, sehingga tidak ada hak orang lain untuk memaksa mengandung dan memiliki anak.

Selanjutnya, penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana pandangan mahasiswa dalam menghadapi kehidupan kedepannya, apakah akan memutuskan untuk childfree atau sebaliknya dan hal tersebut akan diperkuat dengan perspektif ahli dalam bidang keilmuan agama dan ditinjau berdasarkan pandangan Islam. Dalam masyarakat modern istilah childfree sedang hangat

<sup>1</sup> Riska Ariana, '濟無No Title No Title No Title', 2016, 1–23.

<sup>2</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, 'Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2.2 (2022), 64–70 <<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>>.

<sup>3</sup> Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, 'Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam', *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.2 (2021), 104–28 <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>>.

<sup>4</sup> Siti Nuroh and M Sulhan, 'Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam', *Annawa: Jurnal Studi Islam*, 4.2 (2022), 136–46 <<https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>>.

<sup>5</sup> Eva Fadhilah, 'Childfree Dalam Perspektif Islam', *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3.2 (2022), 71–80.

dibicarakan. Akan tetapi, disisi lain terdapat beberapa kelompok yang belum memahami akan fenomena tersebut. Sehingga pada konteks tersebut, peneliti memandang bahwa mahasiswa dapat menjadi subjek yang berperan krusial untuk terlibat atau menolak fenomena yang ada karena pada fasenya mahasiswa merupakan usia yang dikatakan dewasa dalam fisik dan mental. Selanjutnya, perspektif narasumber nantinya akan memberikan solusi dan representasi dalam mengatasi fenomena childfree mendatang dan ditinjau dalam pandangan Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti lebih menekankan kepada jawaban narasumber dan jawaban kuesioner dari mahasiswa guna menemukan, memahami, menjelaskan, dan memperoleh gambaran tentang perspektif mahasiswa terhadap fenomena childfree dan tinjauannya menurut pandangan Islam. Hal ini dilakukan karena mahasiswa merupakan golongan yang belum menikah dan akan menikah. Selain itu, diharapkan mahasiswa memberikan pandangan yang jelas mengenai childfree menurut pribadi masing-masing.

Responden dalam penelitian ini diambil dari beberapa mahasiswa/i yang sedang menempuh pendidikan sarjana dari berbagai universitas di Indonesia. Mereka berada pada rentang yang beragam sekitar semester 2 hingga 7. Secara umum, kriteria dari responden yang dianjurkan adalah para mahasiswa yang belum menikah. Dalam hal menjaga keefektifan peneliti, responden dalam pengisian kuesioner dibatasi sejumlah 50 orang, dan diperkuat oleh pendapat narasumber yang ahli dalam bidang keilmuan agama. Kemudian pengumpulan data diperoleh dengan cara mengumpulkan jawaban dari kuesioner yang disebarkan luaskan kepada para mahasiswa dan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada narasumber yang ahli dalam bidang keilmuan agama guna mendapatkan informasi yang mendetail dan konkret terkait sudut pandang mahasiswa mengenai fenomena childfree yang sedang hangat.

Wawancara kepada narasumber dinilai mampu memberikan insight serta solusi bagaimana mengatasi fenomena childfree di Indonesia. Pada penelitian ini peneliti akan membagikan kuesioner kepada para mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan sarjana di Indonesia dan akan menghubungi narasumber melalui tatap maya atau secara online via zoom meeting. Hal ini karena kondisi narasumber yang sulit dijangkau dan tidak memungkinkan jika wawancara secara langsung. Setelah data diperoleh, selanjutnya data akan dianalisis dan dipelajari serta ditinjau lebih lanjut. Kemudian data tersebut akan digunakan guna mendukung penelitian yang dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

Pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka dari itu dibutuhkan adanya kesiapan yang mapan. Kesiapan menikah adalah suatu keadaan dimana siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri, oleh karena itu diperlukan bekal baik secara fisik maupun psikis, terutama ilmu dan pengetahuan yang mendalam agar terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah<sup>6</sup>. Hasil penelitian mengenai perspektif childfree tersebut diperoleh dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kesiapan mereka untuk menikah di usia yang muda serta arti penting kehadiran seorang anak dalam pernikahan. Terdapat kondisi yang berbeda-beda dalam menanggapi. Hal ini dilandaskan dengan prinsip yang dianutnya.

---

<sup>6</sup> Asep Abdul Aziz and others, 'Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa', *Jurnal Paopati : Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3.2 (2021), 73–79 <<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati%0APENGARUH>>.

## Konsep Childfree

Dalam Oxford Dictionary disebutkan bahwa childfree “ialah istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi sementara untuk tidak memiliki anak”<sup>7</sup>. Sementara Cambridge Dictionary mendefinisikan hal yang sama, jika dilihat dari kerangka feminist, maka childfree merupakan kebijakan perempuan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri dan menentukan jalan hidupnya (S et al., 2022). Sehingga dalam konsepnya childfree merupakan tindakan pasangan halal untuk memilih tidak memiliki anak karena faktor dan pertimbangan tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh<sup>8</sup> di Kanada, Sebagian besar anak muda melaporkan bahwa mereka berniat memiliki anak setidaknya satu, akan tetapi berdasarkan hasil surveinya menunjukkan bahwa 7% orang Kana berusia 20 hingga 34 tahun, yang mewakili 434.000 orang, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat memiliki anak. Artinya di Kanada sendiri menilai kehadiran seorang anak sangatlah penting.

Berdasarkan hasil responden mahasiswa/i menunjukkan bahwa keinginan untuk menikah saat usia mental yang matang dan kesiapan mereka juga dalam memiliki dan mendidik keturunan dengan baik. Sebesar 50,9% dan 56,4% dari total responden yang dikumpulkan sebanyak 50 orang mahasiswa.

Orang-orang yang memilih childfree dikatakan egois dan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri<sup>9</sup>. Oleh karna itu, mempercayai kehadiran anak dinilai penting dan tidak terlepas dari keuntungan atau nilai-nilai positif serta berdampak baik bagi kedua orang tuanya. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat narasumber berinisial SJ yang mengatakan bahwa “Kehadiran seorang anak dalam rumah tangga ialah sangat penting, menurut kebanyakan orang bahkan nabi, bahkan seorang nabi dzakaria yang belum memiliki keturunan berdoa untuk memilikinya. Memiliki anak merupakan anugrah, dan fitrah dalam rumah tangga, anak bisa mempererat hubungan suami istri, membuat kita semakin bahagia, membuat kita belajar dan menjadi orang tua yang baik dan fitrahnya manusia dan kodratnya manusia adalah menjadi seorang anak.”

Mempunyai anak adalah fitrah manusia dan anak dijadikan permata hati dan kebahagiaan bagi mereka yang masih berada adalah fitrah. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam (Qs. Ali Imran:14).

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Ariana.

<sup>8</sup> Susan Stobert and Anna Kemeny, ‘Childfree by Choice Childfree by Choice’, *Canadian Social Trends*, 69.91 (2003), 7–11 <<http://0-search.ebscohost.com.aupac.lib.athabascau.ca/login.aspx?direct=true&AuthType=url,ip,uid&db=a9h&AN=10104919&site=ehost-live>>.

<sup>9</sup> Verina Cornellia and others, ‘Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme’, *Filsafat Terapan*, 1.1 (2022), 1–16 <<https://doi.org/10.1111/moderasi.xxxxxxx>>.

<sup>10</sup> Raehanul Bahraen, ‘Childfree Dalam Pandangan Islam’, *Www.Muslim.or.Id*, 2021.

Memiliki anak adalah anugrah, bahkan seorang nabi Dzakaria' alaihissalam yang belum dikarunia anak berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikarunia anak dan Allah pun mengabulkan doanya. Doa nabi Dzakaria alaihissalam dalam Qs. Al Anbiya : 89-90<sup>11</sup>.


وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝  
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

“Dan (ingatlah kisah) Zakaria, ketika dia menyeru Tuhannya, “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. Maka Kami memperkenankan do'anya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung.”

#### **Faktor - faktor yang mendorong pasangan memilih *childfree*.**

Menurut Tri Rejeki Andayani dalam menjelaskan bahwa kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan mengasuh dan mendidik anak menjadi salah satu kekhawatiran terbesar yang dialami oleh generasi milenial dan memilih untuk *childfree*. Selain itu, pemasalahan kekhawatiran dalam perkembangan anak, masalah internal pribadi, ekonomi, bahkan masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan serta kurangnya rasa percaya diri terhadap kemampuan mengasuh dan mendidik anak menjadi faktor kekhawatiran terbesar yang dialami oleh generasi milenial dan memilih untuk *Childfree*. Selain itu, ketika sudah mempunyai anak, kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya dengan baik. Jika salah satu orang tua tidak dapat mendidik dengan baik, itu malah akan menyebabkan kerugian bagi sang anak. Sehingga, memiliki anak bukanlah kewajiban, melainkan suatu tanggung jawab yang harus dilandasi dengan kesiapan dan keikhlasan dari hati nurani.

Sementara itu dari hasil kuesioner menunjukkan sebesar 58,2% bahwa mahasiswa tidak membenarkan jika seorang muslim mengikuti tren *childfree*.



Pendapat kuat dari narasumber SJ terkait hal tersebut juga tidak dibenarkan sebagaimana berikut ini :

“Jika dengan alasan penyakit ekonomi dan sebagaimana lain halnya dengan tidak ingin bukan tidak bisa memiliki anak”

Dari penelusuran fenomena *childfree*, alasan tidak memiliki anak umumnya dikarenakan finansial dan kesiapan mental. Keinginan menikah untuk hidup berdua bersama pasangan bukan

<sup>11</sup> ‘Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 89’, *Tafsirweb.Com* <<https://tafsirweb.com/5601-surat-al-anbiya-ayat-89.html>> [accessed 8 April 2023].

karena ingin memiliki anak hal ini karena pola pikir pasangan yang berkembang seiring perubahan dan kemajuan zaman. Selain itu, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pasangan memilih *childfree*. Adapun faktor internalnya sebagai berikut:

### 1. Faktor psikis/psikologis

Faktor ini timbul dalam diri seorang *childfree* seperti: pengaruh mental seseorang, perspektif dalam memaknai pernikahan. Apabila alasan menjadi *childfree* karena adanya *phobia*, atau trauma dari kejadian di masa lalu, maka perlahan dapat disembuhkan melalui terapi oleh para ahlinya di bidang kejiwaan seperti Psikolog. Meskipun waktu penyembuhannya mungkin tidak singkat, namun yang demikian merupakan bentuk ikhtiar untuk menghindari hal-hal menyakitkan di masa lalu, yang membuatnya memandang seorang anak sebagai pengalaman yang menyakitkan. Islam juga telah mengajarkan dzikir-dzikir untuk mengingat Allah yang dapat membantu mengurangi ketakutan-ketakutan dan gangguan kecemasan. Beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa dzikir bermanfaat untuk ketenangan jiwa, diantaranya adalah:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya: “Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” (QS. Al-Baqarah Ayat 152)<sup>12</sup>.

### 2. Gaya Hidup

Gaya hidup masyarakat Indonesia dalam rumah tangga saat ini mempunyai keberagaman dalam sistem pengelolannya. Ada yang umumnya condong mengikuti sistem rumah tangga negara Barat serta ada juga yang mengikuti negara Timur. Dalam pola kehidupan keluarga negara-negara barat lebih menekankan pada kesetaraan gender dalam hak dan kewajiban suami istri, sedangkan dalam pola kehidupan keluarga di negara-negara Timur lebih menekankan pada pola kehidupan klasik zaman Rasulullah Saw.

### 3. Hak Pasangan Suami-Istri Dalam Pernikahan

Dalam pernikahan di dewasa ini, mempunyai anak bukanlah hal yang utama serta tujuan pokok dalam pernikahan melainkan untuk hidup bersama dengan pasangan. Mempunyai anak adalah sesuatu hal yang membutuhkan pertimbangan dan komunikasi dari kedua belah pihak. Dewasa ini, mempunyai anak atau tidak adalah hak dari pasangan suami istri, karena hak suami dan istri sama dalam pernikahan sehingga mempunyai anak atau tidak adalah hasil kesepakatan serta pertimbangan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Adapun faktor eksternal penganut *childfree* dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi atau kestabilan *financial*

Ekonomi adalah masalah krusial yang ada dalam lini kehidupan saat ini, banyaknya penduduk dalam suatu wilayah yang tidak diimbangi dengan lowongan pekerjaan yang ada sehingga mengakibatkan perekonomian menjadi semakin sulit. Hal ini menjadi salah satu faktor munculnya pemikiran-pemikiran yang lahir di masyarakat bahwa untuk menunjang kebutuhannya maka dibutuhkan materil yang cukup banyak, jika dia belum mampu memikul tanggung jawab materil secara pribadi, maka hal ini menimbulkan kekhawatiran untuk menambah tanggung jawab materil dengan mempunyai anak dalam kehidupan pasangan tersebut. Selain itu, mahalny biaya membesarkan anak menjadi perhatian banyak pasangan

<sup>12</sup> ‘Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 152’, *Tafsirweb.Com* <<https://tafsirweb.com/618-surat-al-baqarah-ayat-152.html>> [accessed 8 April 2023].

suami istri. Disisi lain bukankah Allah telah berfirman bahwa tiap-tiap yang diciptakan-Nya pasti memiliki rezeki. Bukankah Allah telah melarang hamba-Nya untuk takut pada kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dalil yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dalam Al-Qurán surah al-An'am ayat 151 sebagai berikut<sup>13</sup>.

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا  
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti” (QS. Al-An'am Ayat 151)

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *childfree*. Hal ini dikarenakan bahwa populasi manusia saat ini yang *overpopulation* di atas permukaan bumi. Sehingga menimbulkan banyak kerusakan akibat ulah manusia. Para penganut *childfree* memutuskan untuk tidak menambah populasi manusia yang dikhawatirkan akan merusak sumber daya alam yang ada. Dengan adanya kekhawatiran tersebut seharusnya bukan beramai-ramai menolak kehadiran anak, tetapi beramai-ramai mengajak anak untuk ikut mencintai bumi. Memang mempunyai banyak anak dapat memungkinkan untuk merusak serta memperburuk kondisi bumi. Bumi akan menjadi lebih padat dan kemudian hancur. Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila kelahiran anak tidak disertai dengan perencanaan yang baik, tidak mendapat pendidikan yang baik, tidak dipupuk dengan akhlak yang baik, serta tidak diberi pemahaman untuk menjaga dengan baik segala bentuk ciptaan Tuhan. Beberapa pendidikan sederhana yang bisa dilakukan orang tua untuk diajarkan sejak anak berusia dini, misalnya dengan mengajak anak-anak men-*tadabburi* alam sekaligus mengajarkan aqidah bahwa keindahan alam yang mereka lihat saat ini merupakan bukti kekuasaan Allah serta sudah sepatutnya bagi seorang hamba untuk banyak-banyak mengucap syukur atas setiap tarikan nafas mampu menghirup udara yang bersih sebagai bagian dari kebaikan Tuhan. Anak juga seharusnya diajak untuk bersama-sama membiasakan diri agar mencintai bumi, dimulai dari kegiatan sehari-hari yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, penghijauan di area sekitar rumah, dan menghemat air sebagai investasi dan pencegahan dari kekeringan.

<sup>13</sup> ‘Tafsir Qs Al An’am 151’, *Www.Tafsir.Learn-Quran.Co.Id* <<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-an'am/ayat-151>> [accessed 8 April 2023].

## Hukum memiliki keturunan dalam Islam

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sedangkan, perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan panduan “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup> Dalam Islam telah diatur mengenai pernikahan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS An-Nahl/16: 72 yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

Pernikahan merupakan salah satu pilihan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu timbul dengan adanya cinta kasih antara sepasang suami istri yang ditandai dengan adanya keturunan yang dilahirkan. Akan tetapi, banyak pasangan dewasa ini memilih untuk tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya karena alasan tertentu. Kehadiran seorang anak dipandang secara positif memberikan banyak manfaat, sehingga ketidakhadiran anak mempengaruhi perkawinan pasangan. Berdasarkan kedudukannya, *child free* atau memilih tidak memiliki keturunan pada awalnya belum terdapat ketentuan hukum islam. Orang – orang jahiliyah pada masa lalu melakukan praktik mengubur bayi perempuan karena dianggap suatu aib dan menyusahkan keluarga. Dalam kajian fiqh, menolak wujud anak sebelum sperma berada didalam Rahim wanita, maka hukumnya boleh. Akan tetapi, hukum tersebut tentunya disesuaikan lagi berdasarkan situasi dan kondisi yang berlaku. Sehingga saat ini praktik *childfree* menjadi kajian baru dalam islam terkait ketentuan hukumnya.

Berdasarkan pandangan mahasiswa, bahwa *childfree* tidak diperbolehkan dalam agama islam. Selain itu, menurut mereka bahwa dengan memilih *childfree* artinya mereka telah menentang kodrat sebagaimana tujuan menikah adalah memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah.

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa." (Ali Imran Ayat 38).

<sup>14</sup> Abdul Hadi, ‘Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam’, *Jurnal Edukasi Dan Bahasa Research*, 1.Muksalmina 2020 (2022), 647–48.

Fenomena *childfree* juga bertentangan dengan hadis memperbanyak keturunan. Salah satu hadis yang dikutip dalam kitab sunan an Nasa'i bab pernikahan yakni hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175<sup>15</sup>.

Dikutip langsung dari <sup>16</sup> Dimakruhkan menikahi wanita mandul  
 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ  
 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ  
 امْرَأَةً دَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ تَلِدُ لِي ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَهِيَ تَلِدُ لِي ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَهِيَ تَلِدُ لِي  
 تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Artinya:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahnya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian."

Dalam Islam menikah hukumnya adalah *sunnah mu'akadah* bagi setiap orang yang berharap memiliki keturunan pernikahan. Menurut perspektif hukum islam, anjuran dalam memiliki keturunan tidak sampai pada tahap wajib bagi laki – laki untuk menikahi wanita dan memiliki anak sebagai hasil dari pernikahannya. Namun disisi lain, nabi Muhammad saw, melarang keras untuk menolak kehadiran seorang anak dalam pernikahan. Sehingga hukum untuk tidak memiliki keturunan sebagai suatu pilihan dapat dihukumi makruh (tidak disukai). Dengan perbedaan pendapat menurut ulama fikih, pada dasarnya keinginan untuk menikah dan memiliki keturunan merupakan fitrah manusia, sehingga jika menolak untuk memiliki anak, maka dapat dikatakan keluar dari fitrah manusia <sup>17</sup>.

Status hukum makruh untuk memilih tidak memiliki keturunan akan menjadi lain. Dalam perspektif hukum *childfree* diperbolehkan sebagaimana dasar hukum nikah yaitu diperbolehkan dan dapat diubah sesuai dengan kondisi, *childfree* dengan alasan masalah dharuriyat adalah dianjurkan. Salah satu contoh mudarat dapat berupa masalah medis yang menyebabkan seorang ibu tidak diizinkan untuk memiliki anak karena dapat mengancam jiwa atau kesehatan mental. Selain itu, kondisi rahim seorang ibu yang lemah. Karena, dalam Alqur'an dijelaskan bahwa perempuan yang sedang hamil berada dalam kondisi yang berat dan lemah, serta beresiko pada kematian. Mengingat hak tersebut, akan menjadi masuk akal dan harus menjadi perhatian bersama jika seorang perempuan menolak untuk hamil. sehingga tidak dapat mengandung dan

<sup>15</sup> ‘Hadits Sunan An-Nasa'i No. 3175 - Kitab Pernikahan’, *Www.Hadits.Id*  
 <<https://www.hadits.id/hadits/nasai/3175>> [accessed 8 April 2023].

<sup>16</sup> ‘Hadits Sunan An-Nasa'i No. 3175 - Kitab Pernikahan’.

<sup>17</sup> Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, ‘Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam’, *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022), 73–92 <<https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs> Analisis>.

melahirkan seorang anak juga menjadikan hukum *childfree* yang awalnya makruh menjadi mubah (boleh) karena *illat* (sebab). Sedangkan disimpulkan *Childfree* dilarang jika bertentangan dengan maqashid al-syari'ah<sup>18</sup>.

## PENUTUP

Fenomena *childfree* bukan lagi menjadi hal baru di masyarakat Indonesia. Keberadaannya sudah banyak dikaji melalui berbagai literatur jurnal penelitian menurut berbagai perspektif dan para ahli dalam disiplin ilmu yang beragam. Konsep *childfree* sendiri sering diartikan sebagai tindakan pasangan halal untuk memilih tidak memiliki anak karena faktor dan pertimbangan tertentu. Faktor yang menjadi pertimbangan seseorang memilih *childfree* adalah faktor internal, yaitu faktor psikis, gaya hidup, dan hak pasangan suami istri itu sendiri, serta faktor eksternal yaitu, masalah keuangan dan faktor lingkungan. Dari berbagai faktor pasangan memilih *childfree* menunjukkan kajian hukum islam yang berbeda-beda. Respon mahasiswa terkait hukum *childfree* pun beragam, terdapat 45,1% mahasiswa yang masih berangapan bahwa *childfree* diperbolehkan dalam agama. Akan tetapi, dalam tinjauannya hukum memilih *childfree* ialah diperbolehkan sesuai dengan kondisi atau alasan masalah dharuriyat. Akan tetapi jika karena disengaja dan bertentangan dengan maqashid al syari'ah maka *childfree* dilarang dalam agama Islam.

## REFERENSI

- Ariana, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Aziz, A. A., Budiyan, N., Pallah, & Pandoe. (2021). Pengaruh pemahaman konsep pernikahan terhadap persiapan menikah di kalangan mahasiswa. *Jurnal Paopati : Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(2), 73–79. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati%0APENGARUH>
- Bahraen, R. (2021). *Childfree dalam Pandangan Islam*. Www.Muslim.or.Id.
- Cornellia, V., Natasya, S., Natalia, G., & Michael, T. (2022). Fenomena Childfree dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme. *Filsafat Terapan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.1111/moderasi.xxxxxxx>
- Fadhilah, E. (2022). *Childfree dalam Perspektif Islam*. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 3(2), 71–80.
- Fauzan, A. (2016). *Childfree Perspektif Hukum Islam*. *As-Salam*, 15(2), 1–23. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>
- Hadi, A. (2022). *Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam*. *Jurnal Edukasi Dan Bahasa Research*, 1(Muksalmina 2020), 647–648.
- Hadits Sunan An-Nasa'i No. 3175 - Kitab Pernikahan. (n.d.). Www.Hadits.Id. Retrieved April 8, 2023, from <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3175>
- Haecal, I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs Analisis>
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>
- Lkp2m, A. (2022). Fenomena Childfree dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia dalam Perspektif Mahasiswa. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 17–29. <https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>

---

<sup>18</sup> Ahmad Fauzan, 'Childfree Perspektif Hukum Islam', *As-Salam*, 15.2 (2016), 1–23  
<<https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/338>>.

- Nuroh, S., & Sulhan, M. (2022). Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.528>
- S, C. W., Hidayat, T., Syariah, F., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2022). Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree. 20, 399–414.
- Siswanto, A. W., & Neneng Nurhasanah. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Indonesia. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 64–70. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>
- Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). Childfree by choice Childfree by choice. *Canadian Social Trends*, 69(91), 7–11. <http://0-search.ebscohost.com.aupac.lib.athabasca.ca/login.aspx?direct=true&AuthType=url,ip,uid&db=a9h&AN=10104919&site=ehost-live>
- Azizah, A. I. (2022). Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga dalam Islam (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/19448/1/ALDA%20ISMI%20AZIZAH%20201180264%20Ethesis%20Revisi.pdf>
- Safira, Y. (2022). Tinjauan hukum keluarga islam tentang fenomena childfree dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga (Doctoral dissertation, UIN Mataram). <http://etheses.uinmataram.ac.id/3574/1/Yuni%20Safira%20180202100.pdf>
- Umam, M. K., & Akbar, N. R. A. (2021). Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas' udi dan Al-Ghazali. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(2), 157-172. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/5325/2802>
- Website
- Kurniawan, Rizki Eka. “Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati.” *Mubadalah.id* (blog), April 2023. <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>.
- “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online.” Diakses 25 April 2023. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>.
- Tafsir Qs Al An'am 151. (n.d.). *Www.Tafsir.Learn-Quran.Co.Id*. Retrieved April 8, 2023, from <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-6-al-an'am/ayat-151>
- Tafsir Surat Al-Anbiya Ayat 89. (n.d.). *Tafsirweb.Com*. Retrieved April 8, 2023, from <https://tafsirweb.com/5601-surat-al-anbiya-ayat-89.html>
- Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 152. (n.d.). *Tafsirweb.Com*. Retrieved April 8, 2023, from <https://tafsirweb.com/618-surat-al-baqarah-ayat-152.html>